



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.533, 2018

KEMENDAG. Pencabutan Permendag tentang
Perdagangan Gula Kristal Rafinasi melalui Pasar
Lelang Komoditas.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 54 TAHUN 2018

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN

NOMOR 16/M-DAG/PER/3/2017 TENTANG PERDAGANGAN GULA KRISTAL
RAFINASI MELALUI PASAR LELANG KOMODITAS SEBAGAIMANA TELAH
BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN MENTERI
PERDAGANGAN NOMOR 73/M-DAG/PER/9/2017 TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 16/M-
DAG/PER/3/2017 TENTANG PERDAGANGAN GULA KRISTAL RAFINASI
MELALUI PASAR LELANG KOMODITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi dan masukan pemangku kepentingan terkait, perlu meninjau kembali ketentuan mengenai perdagangan gula kristal rafinasi melalui pasar lelang komoditas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2017 tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi melalui Pasar Lelang Komoditas sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/M-DAG/PER/9/2017 tentang Perubahan